

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 355/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPS menggunakan DPT Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bahwa dalam rangka pemutakhiran DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 untuk penyusunan DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 42 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Nomor 355/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang:

**Rekapitulasi DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 sebagai
Rekapitulasi DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Maret 2014.

- Lampiran 12 Halaman.